

Visi Deradikalisme dalam Pendidikan Agama Islam Tentang Demokrasi di Universitas Samudra

Zulkifli Abdurahman Usman¹, Nurjanah²

zulkifli82@unsam.ac.id¹, nurjanah@fis.unp.ac.id²

Universitas Samudra, Langsa-Aceh¹, Universitas Negeri Padang²

ARTICLE INFO

Article history:

Received, 01 November 2023

Revised, 08 November 2023

Accepted, 09 November 2023

Keywords:

Universitas Samudera,
Religious Deradicalism,
Islamic education, Democracy

Conflict of Interest:

None

Funding:

None

ABSTRACT

This article discusses Islamic Religious Education at Samudera University as an instrument of deradicalism. The aim of this article is to reveal the vision of deradicalism in the topic of democracy taught in Islamic religious education. Primary data is in the form of Islamic Religious Education modules and interviews with course lecturers. Data analysis uses qualitative descriptive methods and hermeneutic, historical, political, and Islamic theological approaches. The findings of this article show that Samudera University has a mission to support regional and national development, and Islamic religious education is an instrument of deradicalism. It was also found that deradicalism on the topic of democracy includes criticism of views that reject democracy in Islam; exploration of meaning, history, and values in democracy; reveals the understanding that supports democracy in Islam, and the relevance of democracy to the history of classical Islamic political praxis. Based on these findings, it is concluded that Islamic religious education regarding democracy at Ocean University not only has a vision of deradicalism, but also functions to build harmony between religious beliefs and empirical social problems.

Corresponding Author: Zulkifli Abdurahman Usman, Department of History Education, Samudra University, Langsa-Aceh, Indonesia, Email: zulkifli82@unsam.ac.id, Phone: 0821 2382 9481



Copyright©2023, Author(s)

1. Pendahuluan

Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra masih kurang mendapat perhatian dari para peneliti. Klaim ini setidaknya didasarkan penelusuran awal literatur akademik, dimana penulis belum menemukan kajian-kajian tentang subjek tersebut. Padahal, posisi Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra menarik untuk ditelaah berdasarkan alasan berikut;

Pertama, Universitas Samudra telah beralih dari swasta menjadi perguruan tinggi negeri sejak 2013 atau kurang lebih sudah satu dekade. Peralihan ini berimplikasi terhadap posisi Universitas Samudra yang semakin strategis dan diincar oleh masyarakat Aceh dan Sumatra Utara secara khusus, dan masyarakat Indonesia secara

umum. Dalam konteks ini, peminat Universitas Samudra terdiri dari berbagai latar belakang sosial budaya, ekonomi, dan agama.

Kedua, lokus Universitas Samudra adalah Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Langsa. Aceh dalam konteks ini merupakan provinsi yang menerapkan syariat Islam yang sedikit banyaknya memengaruhi sektor pendidikan. Ketiga, Universitas Samudra dituntut untuk memenuhi standar dan tunduk pada arah politik pendidikan nasional termasuk dalam aspek pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Ketiga alasan tersebut cukup membuat studi Pendidikan Agama Islam di universitas Samudra patut ditelaah. Meski begitu, artikel ini hanya akan membahas Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra dalam kaitannya dengan isu deradikalisme. Sejauh mana materi Pendidikan Agama Islam merefleksikan visi deradikalisme di Universitas Samudra. Sejalan dengan hal ini, asumsi yang dibangun adalah pembelajaran Agama Islam tak dapat mengelak dari realitas di luar kampus. Sebaliknya, kampus melalui tridarmanya perlu merespon fenomena yang ada dalam masyarakat secara akademik dalam kerangka tujuan edukatif dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Asumsi tersebut sebenarnya bukan hal yang baru, termasuk tentang isu tentang deradikalisme dan Pendidikan Agama Islam. Kajian Khairul Saleh dan Muhammad Arbain (2019) menunjukkan bahwa beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan telah melakukan upaya-upaya deradikalisasi dengan merumuskan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang inklusif-multikultural termasuk sumber daya manusia (SDM) dosen. Sejalan dengan ini, sebelumnya Andik Wahyun Muqoyyidin (2017) juga sudah menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan Islam memuat nilai-nilai toleransi. Selain itu, sejumlah peneliti lain telah membahas isu deradikalisme melalui Pendidikan Agama Islam seperti Botma (2020), Azhari (2018), Asril (2017), Syukur (2015), Qadir (2014), dan Mustafa (2011).

Beberapa kajian seperti yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa tema Pendidikan Agama Islam dan deradikalisasi bukan hal yang baru. Meski begitu, seperti telah ditegaskan di awal tema tersebut belum menjadi perhatian dalam konteks lokus Universitas Samudra, Langsa-Aceh. Berdasarkan hal ini, artikel ini fokus pada tema Pendidikan Agama Islam dan deradikalisme di Universitas Samudra. Tinjauan awal pelaksanaan Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra mengindikasikan adanya pemikiran menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai instrument deradikalisme sebagai respon dan kontribusi Universitas Samudra terhadap upaya pemerintah menimalisir radikalisme dan ekstremisme di Indonesia.

Walaupun artikel ini fokus pada tema tersebut dengan objek Universitas Samudra, namun artikel ini tak sepenuhnya mengkaji materi Pendidikan Agama Islam yang diajarkan di Universitas Samudra. Artikel ini hanya fokus pada topik demokrasi sebagai variabel deradikalisme dalam Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra. Hal ini dilakukan bertujuan mempersempit ruang pembahasan sehingga akan lebih spesifik menunjukkan dimensi visi dan unsur-unsur deradikalisme dalam topik tersebut. Berdasarkan fokus ini, artikel ini bertujuan menjelaskan bagaimana topik demokrasi di Universitas Samudra sangat penting dipelajari sebagai bagian Pendidikan Agama Islam dalam rangka visi deradikalisme.

2. Tinjauan Pustaka

Deradikalisme atau dikenal juga dengan deradikalisasi adalah satu upaya dalam menanggulangi penyesatan faham agama yang mengedepankan tindakan irrasional, rigid, menindas dan sering menggunakan kekerasan, yang mana semestinya agama menampilkan wajahnya yang penuh dengan nilai-nilai toleransi (*tasamuh*), moderat (*tawassuth/wasathiy*), lurus dalam bingkai keadilan (*I'tidal*) dan menjadi rahmat bagi alam (*rahmah li al-'alamin*) (Faiz, 2017, p. 30).

Penelitian oleh Mustofa dalam kajian Jeffrie Geovanie menyebutkan bahwa “deradikalisasi agama merupakan upaya untuk menanamkan pemahaman agama yang ramah dan damai dalam perspektif kebhinekaan sehingga setiap pemeluk agama mau menerima perbedaan dengan wajar (tulus) dan lapang dada. Karena merespon perbedaan secara radikal, tanpa kompromi bertentangan dengan ajaran kedamaian agama” (Mustofa, 2011, p. 7)

Deradikalisasi yang impresif tentu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, karena juga mencakup proses deideologisasi atas pemahaman yang telah terbangun sebelumnya. Oleh demikian deradikalisasi harus dilakukan dengan menggunakan pelbagai pendekatan yang positif baik dari segi psikologi, keagamaan, sosial-budaya, ekonomi, hukum dan kekuasaan (politik) dalam tempo yang Panjang (Faiz, 2017, p. 30).

Deradikalisasi atau *de-radicalization* adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan proses perubahan atau merubah pandangan orang atau Masyarakat. Deradikalisasi menjadi sangat penting setelah melihat kasus kekerasan bahkan sampai aksi tindak terorisme yang terjadi berulang kali dengan dalih jihad atas nama agama meskipun para pelakunya telah ditindak dengan sangat tegas dan keras. Menghukum dan menindak secara tegas pelaku terorisme ataupun radikalisme tidak serta merta dapat menghentikannya (Muhammad, Anwar, & Elizabeth, 2015, pp. 197–222).

Sebagai sebuah konsep tindakan, pendekatan, dan strategi aksi deradikalisasi harus dikaitkan dengan akar katanya itu sendiri, radikal atau radikalisme. Radikal artinya dasar atau akar. Sikap dan pandangan radikal bila hanya berada pada ranah keilmuan, hal itu justru dinilai positif, karena merupakan ciri berpikir filsafat. Dengan cara berpikir filsafat itulah akan mampu menyelam sampai lapis-lapis makna, bukan hanya lapis permukaan. Karena yang menjadi persoalan adalah bila sikap radikal tersebut pada ranah gerakan social keagamaan, maka sikap radikal itu disetarakan dengan gerakan fundamentalisme, militanisme dan ekstremisme, yaitu tindakan yang dipandang melampaui batas kenormalan dalam beragama, sehingga dampaknya justru merugikan tatanan kehidupan masyarakat yang plural (Thohir, 2013).

Deradikalisasi agama dilakukan untuk menanggulangi radikalisme dan terorisme yang sering mengatasnamakan agama. Pendekatan melalui pendidikan sangat penting untuk memberikan pemahaman agama yang tepat, kontekstual dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam beragama kepada Masyarakat (Haris, 2020, p. 311). Deradikalisasi faham keagamaan bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti: membentuk forum-forum kerukunan umat beragama, tim kewaspadaan dini, tim penanggulangan radikalisme dan terorisme secara hierarkis dari pusat sampai ke daerah, melalui pendidikan perdamaian (*peace education*) di lembaga-lembaga pendidikan baik formal, non formal, dan informal (Haris, 2020, p. 312).

Nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme berpengaruh signifikan dalam upaya membentuk pola pemahaman keagamaan di kalangan peserta didik. Nilai-nilai

tersebut tidak hanya tertuang dalam muatan kurikulum pendidikan agama Islam, namun juga tercermin dari pemahaman seorang pendidik yang diaplikasikan dengan pendekatan dan metode yang digunakan dalam proses pendidikan agama Islam.

Pandangan dan pemahaman yang positif bagi guru agama terhadap paham pluralisme dan multikulturalisme pada gilirannya akan mampu mentransformasikan pola pemahaman keagamaan yang inklusif di kalangan peserta didik. Pada posisi ini, pendidikan agama Islam memegang peranan kunci dalam menginternalisasikan nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme di kalangan peserta didik (Suyatno, 2013, p. 98).

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa deradikalisasi melalui pendidikan sangat penting untuk dilakukan sejak dimulai dari pendidikan dasar mengingat bahawasanya paham radikalisme sudah masuk dalam kalangan pelajar. Pendidikan diharapkan mampu membentuk perilaku dan sikap para peserta didik di Indonesia yang multikultur dan multireligius. Pendidikan agama yang apresiatif terhadap perbedaan agama dan perbedaan kultur akan memberikan dampak pada peserta didik menjadi manusia yang bersedia menghargai perbedaan dan menjadikan perbedaan sebagai bagian dari dalam kehidupannya (Effendi, 2019, p. 42).

Pendidikan agama yang dimaksud dalam kaitannya dengan deradikalisasi yaitu Pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam adalah pendidikan dengan melalui ajaran-ajaran agama Islam, yaitu bimbingan dan berupa asuhan terhadap anak didik agar nantinya setelah selesai dari pendidikan ia dapat memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam sebagai suatu pandangan hidupnya demi keselamatan dan kesejahteraan hidup dunia maupun akhirat kelak (Daradjat, 2006, p. 68).

Secara umum, Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Muhaimin, 2002, p. 78).

3. Metode

Data primer artikel ini berupa modul Pendidikan Agama Islam dan wawancara dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan agama Islam. Nara sumber ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria kompetensi sebagai tim penyusun modul dan pengajar. Teknik wawancara dilakukan secara tidak terstruktur. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan hermeneutik, sejarah, ilmu politik dan teologi Islam.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Profile Universitas Samudra, Langsa

Universitas Samudra merupakan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang berada di Provinsi Aceh, tepatnya di Kota Langsa. Saat ini pimpinan Universitas Samudra periode 2021-2025 terdiri dari Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T., IPM. sebagai rektor, Dr. Ir. Cut Mulyani, M.P. (Warek I), Dr. Rahmatsyah, M.Pd. (Warek II), dan Dr. Ir. Muhammad Zulfri, S.T., M.M., M.T. (Warek III). Hingga kini, Universitas Samudra memiliki 27 Prodi dan lima fakultas yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Teknik (<https://unsam.ac.id>).

Selain lima fakultas tersebut, Universitas Samudra sejak 22 Februari 2023 juga memiliki Program Profesi Guru (PPG) sebagai pusat pengembangan pembelajaran inovatif (<https://pddikti.kemdikbud.go.id>). Rektor dalam sambutannya menjelaskan pula bahwa Universitas Samudra (UNSAM) kini telah memiliki fasilitas terbaru yaitu Laboratorium Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) dan Laboratorium Dasar UNSAM. Kedua laboratorium ini sangat berguna dalam pengembangan ilmu bagi para mahasiswa Universitas Samudra.

Sejalan dengan perkembangan fasilitas tersebut, Universitas Samudra dalam sejarahnya berubah dari swasta menjadi Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 13 Mei 2013. Hal ini berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Visi Universitas Samudra adalah menjadi universitas yang mandiri dan unggul, dengan misi utama menyelenggarakan pendidikan berkualitas, berkarakter, dan berkesinambungan. Selain itu, Universitas Samudra memiliki misi menyelenggarakan penelitian yang inovatif guna mendukung pembangunan daerah dan nasional (<https://unsam.ac.id>).

Sebelum berubah menjadi perguruan tinggi negeri, Universitas Samudra merupakan lembaga pendidikan swasta yang disebut Universitas Samudra Langsa. Universitas swasta ini didirikan pada 1963 oleh organisasi Al-Jamiah Al-Washliyah Cabang Aceh Timur dan dikelola oleh Yayasan Pendidikan Samudra. Pada tahun 1985 dibawah Yayasan tersebut, Universitas Samudra Langsa telah memiliki empat fakultas yaitu Fakultas Hukum, Ekonomi, Pertanian, dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pasca lima tahun berikutnya, Universitas Samudra Langsa menambah satu fakultas baru yaitu Fakultas Teknik (<https://unsam.ac.id>).

Setelah resmi berubah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013, Universitas Samudra kemudian diresmikan pada tanggal 4 Juni 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rektor pertama Unsam Pasca menjadi Perguruan Tinggi Negeri adalah Dr. Drs. Bahchtiar Akob, M.Pd. dan rektor kedua adalah Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T., IPM. sebagaimana disebutkan di awal (<https://unsam.ac.id>).

B. Landasan Normatif Pembelajaran Agama di Universitas Samudra

Secara normatif, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra tidak berbeda dengan universitas lainnya di Indonesia. Pendidikan Agama Islam atau sering disingkat PAI adalah disiplin ilmu berbasis keyakinan Islam yang dipelajari oleh mahasiswa pada setiap perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai suatu disiplin ilmu, Pendidikan Agama Islam mempelajari Islam secara kritis, sistematis, rasional, dan filosofis. Secara normatif teologis, mempelajari Islam pada dasarnya merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Namun, dalam konteks studi di perguruan tinggi, kewajiban mempelajari Islam didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan nasional.

Pendidikan Islam pada perguruan tinggi merupakan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Bab V pasal 12 ayat 1 tentang peserta didik ditegaskan bahwa "Peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik seagama." Berdasarkan pasal ini, memperoleh pendidikan agama merupakan hak bagi setiap

mahasiswa dan merupakan kewajiban bagi lembaga pendidikan di Indonesia menyelenggarakan pendidikan agama.

Kewajiban perguruan tinggi tersebut ditegaskan pula dalam pasal 37 ayat 2 Bab X tentang kurikulum. Pasal tersebut berbunyi “Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarnegaraan, dan bahasa.” Jadi, pasal ini jelas menegaskan kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama di Indonesia. Bukan hanya itu, dalam pasal tersebut ditegaskan bukan hanya pendidikan agama, tetapi juga setiap satuan pendidikan wajib memuat pendidikan bahasa dan kewarnegaraan dalam kurikulumnya.

Selain Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, penyelenggaraan Pendidikan Agama Islam di perguruan tinggi juga mengacu pada Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Islam No. 20/Dikti/Kep/1997 tahun 1997 tentang penyempurnaan Garis-garis Besar Program Mata Kuliah Umum Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Indonesia. Bahkan, yang terbaru adalah mengacu kepada Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di Perguruan Tinggi. Oleh sebab itu, agama menjadi objek studi yang diajarkan di setiap perguruan tinggi di Indonesia seperti di Universitas Mercu Buana Jakarta dan Poltekkes Aceh serta di Universitas Samudra Langsa.

Ranah mata kuliah Pendidikan Agama Islam adalah pengembangan karakter kepribadian dan pengetahuan. Karena itu, tujuan utama pembelajaran Pendidikan Agama Islam adalah membina kepribadian dan wawasan mahasiswa secara utuh. Inilah fokus utama pendidikan Islam yang diberikan kepada setiap mahasiswa yaitu menekankan pada pengembangan pengetahuan tentang keyakinan yang dianut, dan pengembangan moral dan karakter kepribadiannya sebagai manusia beragama. Dengan demikian, Islam dipelajari sebagai suatu ilmu untuk mengembangkan dan memperkuat kepribadiannya sebagai warga negara Indonesia.

Menurut SK No. 38 tahun 2002 Dirjen Dikti, secara umum Pendidikan Agama Islam bertujuan memberikan landasan pengembangan kepribadian mahasiswa agar menjadi intelektual beriman dan bertaqwa, berbudi pekerti luhur dan mulia, berfikir filosofis dan rasional, dan dinamis. Dalam penjelasan Rifqi Amin (2014), Pendidikan Agama Islam merupakan mata kuliah yang sangat penting bagi pembentukan kepribadian dan karakter mahasiswa. Tujuannya bukan hanya fokus pada menjadikan mahasiswa yang belum paham tentang agama menjadi paham, atau yang belum mampu dalam penerapan agama menjadi lebih mampu, yang belum taat menjadi lebih taat.

Lebih dari itu, tujuan Pendidikan Agama Islam adalah penanaman nilai-nilai keislaman secara utuh dan universal pada diri mahasiswa. Pendidikan Agama Islam juga berperan dalam penanaman nilai-nilai karakter yang dinyatakan dengan perilaku yang melekat sehingga menjadi pedoman hidup baik dalam hal ibadah normatif maupun ibadah sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Islam bukan hanya menjadi objek keilmuan tetapi benar-benar menjadi pedoman hidup (Amin: 2014, Hendra: 2014).

Kendati secara normatif terlihat jelas landasan penerapan pembelajaran agama di perguruan tinggi, masih menyisakan pertanyaan kenapa negara perlu mengatur persoalan agama, khususnya bidang pendidikan agama. Bukankan Indonesia

dikenal dengan semboyan “Indonesia bukan negara agama, dan bukan pula negara sekuler.” Elaborasi pertanyaan ini mengharuskan melihat lebih dalam sejarah Indonesia, khususnya terkait antara agama dan politik. Setidaknya dapat dikatakan bahwa terdapat persinggungan dan hubungan yang erat antara politik dengan agama dalam konteks sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Bahkan, kultur masyarakat Indonesia merupakan masyarakat religius, yang menjadikan agama sebagai salah satu podoman hidup dan karenanya agama tetap melekat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Secara umum, hakikat agama dan politik adalah dua dimensi kehidupan manusia yang berbeda namun tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan begitu saja. Sebaliknya, dua aspek ini bertemu dan eksis dalam suatu realitas kehidupan manusia yang sama dan karenanya tidak mungkin dipisahkan secara total. Agama dan politik akan terus bersinggungan secara dinamis baik dalam bentuk harmonis, tarik menarik, ataupun saling memusuhi. Terlepas pola hubungan ini, penerapan studi agama di perguruan tinggi di nusantara tampaknya berangkat dari kesadaran nasional bahwa agama merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan bernegara.

Kesadaran ini boleh jadi bertolak dari kenyataan sejarah peran penting agama dalam kemerdekaan Indonesia, maupun dari segi kultural bahwa manusia Indonesia adalah makhluk beragama. Yang jelas bahwa agama memiliki peran universal yang sangat penting dalam membangun kehidupan sosial masyarakat dan bernegara, yakni aspek religiusitas sebagai fitrah manusia dan aspek ajaran moral yang dikandungnya. Atas peran penting inilah tampaknya agama tidak mungkin disisihkan dari kehidupan bernegara dan karena itu perlu diatur secara resmi demi kemaslahatan bersama warga negara dalam pembangunan manusia Indonesia modern.

Terlepas alasan kenapa negara perlu mengatur pendidikan agama, yang jelas secara normatif setiap perguruan tinggi di Indonesia, termasuk Universitas Samudra wajib menyelenggarakan pendidikan agama khususnya pendidikan agama Islam. Terkait hal yang disebut terakhir ini, secara spesifik terdapat dinamika dan signifikansi di antara masing-masing perguruan tinggi. Dalam konteks Universitas Samudra, transformasi status dari swasta menjadi negeri berimplikasi terhadap peminat kampus ini bukan hanya dari muslim, tapi juga dari agama-agama lain yang ada di tanah air. Situasi ini menyebabkan pimpinan mengambil beberapa kebijakan seperti membentuk pengelola mata kuliah umum wajib (MKUW), menetapkan tim penyusun modul, dan membangun kerja sama dengan tokoh-tokoh agama lain. Hal tersebut bersumber dari Keputusan Rektor Universitas Samudra Nomor 93/UN54/P/2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola, Penyusun Kurikulum, Modul dan Pengembangan Bahan Ujian Mata Kuliah Umum Di Lingkungan Universitas Samudra Tahun 2023. Senada dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengelola Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW) Universitas Samudra, di Ruang Rapat Biro Rektor pada 11 Mei 2023.

Tabel 1. Petikan Wawancara

Tema	Informan	Petikan Wawancara
Penyelenggaraan pendidikan agama	Auliaurrahman	<i>“Tujuannya adalah memenuhi hak peserta didik sesuai amanat Undang-undang seperti yang telah disebutkan terdahulu. Di sini lain, hal tersebut menunjukkan Universitas Samudra tidak eksklusif atau bersifat inklusif terkait pembelajaran agama.”</i>

C. PAI sebagai Instrumen Deradikalisasi

a) Batasan Radikalisme dan Deradikalisme

Deradikalisme merupakan anti tesis konsep radikalisme, namun keduanya sama-sama menekankan pada aspek paham atau pemahaman radikal. Selain itu, terdapat konsep radikalisasi dan deradikalisasi yang lebih menekankan makna pada aspek proses radikal. Makna radikal secara bahasa adalah maju dalam berpikir dan bertindak. Namun, ini bukan satu-satunya makna radikal, tapi terdapat dua arti lain kata radikal yaitu sangat mendasar dan tuntutan perubahan yang cepat dan keras. Dua makna etimologi inilah yang relevan digunakan dalam pembahasan artikel ini.

Kendati begitu, penelusuran etimologis dari bahasa latin menunjukkan bahwa kata radikal adalah *radix* atau *radici* yang bermakna akar, sumber, atau asal mula. Makna ini lebih menunjukkan bahwa lingkup kata radikal adalah persoalan prinsip, hal-hal yang mendasar, dan esensial (Harahap: 2017). Makna-makna ini mengesankan bahwa kandungan kata radikal bersifat positif dan netral. Namun begitu, dalam ranah politik makna bahasa seperti yang disebutkan di awal tampak lebih relevan, yaitu upaya perubahan sosial yang cepat dan bahkan dengan cara-cara kekerasan. Diakui makna terakhir telah mengalami pergeseran atau reduksi dari makna asalnya yang cenderung negatif.

Mengacu pada makna etimologi tersebut, radikalisasi memiliki arti proses perbuatan meradikalkan, sementara radikalisme adalah keyakinan, paham atau pemahaman radikal, yakni paham dalam sosial politik yang menginginkan perubahan drastis dan terkadang dengan cara kekerasan. Dalam makna ini seperti disinggung di awal, deradikalisme sebagai anti tesis radikalisme, bermakna paham meleburkan atau menghilangkan unsur-unsur paham radikal. Meski begitu, deradikalisme dalam politik praksis lebih diartikan sebagai program yang bertujuan menetralkan pemikiran radikal (Suprpto: 2023). Hanya saja, dalam artikel ini deradikalisme lebih diartikan sebagai pemikiran dan pemahaman yang bersifat moderat dan secara fungsional menetralkan paham radikal atau pemikiran radikal.

b) Instrumen Pendidikan Agama Islam

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra menempatkan mata kuliah ini sebagai instrumen deradikalisasi. Inilah paradigma dan asumsi dasar dibalik pembelajaran agama terkait wacana deradikalisasi di Indonesia. Begitu juga dengan hasil wawancara dengan Ketua Pengelola Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW) Universitas Samudra, di Ruang Rapat Biro Rektor pada 06 Juni 2023.

Tabel 2. Petikan Wawancara

Tema	Informan	Petikan Wawancara
Instrumen Pendidikan Agama Islam	Aulia Rahman	<i>"Paradigma ini ditopang oleh tujuan normatif pendidikan agama Islam tingkat perguruan tinggi sebagaimana telah disebutkan dalam subbab terdahulu yakni membentuk kepribadian dan karakter manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, berdasarkan paradigma tersebut, maka kerangka pembelajaran PAI di Universitas Samudra harus bersifat inklusif dan toleran."</i>

Bertolak dari paradigma tersebut, ditetapkan visi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra sebagaimana diatur pula dalam pedoman pelaksanaan mata kuliah wajib oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud. Visi tersebut mencakup antara lain bahwa agama Islam memiliki kedudukan fundamental dalam pengembangan sarjana muslim yang profesional.

Tabel 3. Petikan Wawancara

Tema	Informan	Petikan Wawancara
Pembelajaran Pendidikan Islam	Auliaurrahman	<i>"Selain itu, pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra harus menunjukkan determinasi Islam atau beragama dalam pembangunan manusia beriman dan bertakwa, membumikan Islam di Indonesia sebagai kebutuhan hidup, dan menunjukkan komparabilitas Islam dengan dunia modern."</i>
Visi Pembelajaran PAI	Auliaurrahman	<i>"Termasuk dalam visi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra adalah menunjukkan kontribusi Islam terhadap pengembangan peradaban Indonesia dan dunia, serta implementasi Islam sebagai agama rahmatan lil'alam"</i>
Topik Pembelajaran PAI	Auliaurrahman	<i>"Dengan mengkaji topik-topik ini, harapannya mahasiswa bukan hanya semakin kuat dan mantaps keimanan dan ketakwanya, tapi juga semakin dapat mengembangkan kehidupan yang harmonis seiring perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang begitu cepat."</i>

Berdasarkan visi tersebut, dosen Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra dapat mengembangkan substansi materi sesuai dengan perkembangan keilmuan dan zaman. Pengembangan substansi antara lain dilakukan dengan menggali muatan yang lebih aktual dan kontekstual seperti persoalan dekadensi moral, korupsi, dan radikalisme.

Mengacu pada visi dan pedoman tersebut, tim pengembang modul sebagaimana ditetapkan oleh pimpinan Universitas Samudra menelaah beberapa topik dan menetapkannya sebagai materi pembelajaran PAI. Materi-materi tersebut dimulai dari topik manusia dan ketuhanan, sumber ajaran Islam, integrasi iman, Islam, dan ihsan,

Islam di Indonesia, Islam dan modernisasi, Islam dan demokrasi, Islam dan hak asasi manusia, hingga topik Islam dan kearifan lokal. Topik-topik tersebut bila dilihat lebih dalam mencakup aspek akidah, sejarah, pemikiran, dan sosial budaya.

D. Deradikalisasi dalam Pembelajaran Demokrasi

Bertolak dari paradigma dan pandangan yang telah disinggung di atas, demokrasi menjadi salah satu konsep yang didiskusikan dalam kerangka deradikalisasi di Universitas Samudra. Sebenarnya, ada beberapa konsep lain yang menjadi bagian dari wacana deradikalisasi seperti modernisasi, moderasi beragama, dan toleransi. Diskusi tentang demokrasi dan beberapa topik tersebut dalam kerangka Pendidikan Agama Islam diharapkan dapat menjembatani antara keyakinan dan paham keagamaan Islam dengan realitas sosial empirik yang dilihat oleh mahasiswa. Dalam konteks seperti inilah antara lain kampus mengambil peran sosialnya dalam mengedukasi persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat dan negara. Seperti halnya dengan wawancara dengan Bapak Auliaurrahman Ketua Tim Penyusun Modul MKUW PAI mengenai visi deradikalisasi di Universitas Samudra pada tanggal 06 Juni 2023.

Tabel 4. Petikan Wawancara

Tema	Informan	Petikan Wawancara
Visi deradikalisasi di Unsam	Auliaurrahman	<i>“Visi deradikalisasi dalam pembahasan tentang demokrasi di Universitas Samudra disajikan secara filosofis dan ilmiah. Indikasi ke arah tersebut misalnya dimulai dengan mengungkap perdebatan pro dan kontra tentang demokrasi dalam dunia Islam. Dalam konteks ini sekaligus mengkritik paham yang menolak dan mengharamkan demokrasi. Selanjutnya mengungkap makna demokrasi dan nilai-nilai yang terdapat dalamnya serta menunjukkan akar sejarah demokrasi sebagai suatu resolusi dalam konflik sosial dan politik terutama dalam sejarah Eropa atau Barat.”</i>

Diskusi tentang makna dan akar sejarah demokrasi lebih menggali makna dan kandungan nilai (bukan praktis demokrasi yang beragam) untuk mencari padanannya dengan nilai-nilai universal Islam. Berikutnya adalah menunjukkan sejumlah pandangan pemikir Islam tentang demokrasi sebagai argumentasi relevansi dan kebutuhan demokrasi bagi masyarakat Islam kontemporer yang semakin sadar akan eksistensi hak politiknya. Hal lain yang penting diungkapkan adalah demokratisasi sebagai proses global dimana hampir semua masyarakat Islam telah menjadikan konsep ini sebagai tatanan politik mereka, meski memiliki banyak kelemahannya. Tak kalah penting adalah menunjukkan nilai-nilai yang terkandung konsep demokrasi relevan dengan sejarah politik Islam klasik masa kenabian.

a. Perdebatan Dalam Islam

Seperti telah disinggung, deradikalisasi dalam topik demokrasi dilakukan dengan menunjukkan pertentangan paham dalam Islam serta sekaligus mengkritik paham yang menolak demokrasi seperti yang tertera dalam Modul Pendidikan Agama Islam

Universitas Samudra. Sebagian kalangan Islam memandang demokrasi sesuai dengan nilai-nilai dalam ajaran Islam. Akan tetapi, di acara kecil kalangan Islam lain memandang demokrasi tidak sesuai dengan Islam. Argumen yang dikemukakan oleh kalangan terakhir ini bahwa demokrasi yang bermakna kedaulatan ada pada rakyat, bertentangan dengan kedaulatan Allah Swt. Menurut penganut paham ini, kedaulatan dalam Islam adalah mutlak milik Allah Swt., bukan milik manusia sebagaimana yang terkandung dalam konsep demokrasi.

Apa yang dapat dianalisis dari argumentasi tersebut adalah adanya asumsi yang kuat tentang tauhid dan keyakinan kesempurnaan Islam sebagai diac kehidupan. Kedua asumsi ini tentu saja benar adanya dan tak terbantahkan bahkan para pendukung demokrasi sekalipun juga meyakini hal sama. Para pendukung demokrasi tetap bertauhid dan meyakini kesempurnaan agama Islam meski dalam hal tertentu tak spesifik dan rinci. Walaupun begitu, kelemahan argument paham penolak demokrasi adalah mengambil posisi mempertentangkan demokrasi dengan kedaulatan Allah swt. Pola dan cara diac seperti ini diac karena Allah Swt. Adalah Rab dan Ilahnya manusia, sementara manusia adalah makhluk ciptaan-Nya. Karena itu, tak seharusnya kedaulatan Allah swt. Dipertentangkan dengan demokrasi, lagi pula masih diac-cara berpikir lain selain membenturkan atau mempertentangkan.

Argumen berikutnya yang dikemukakan paham yang menolak demokrasi bahwa demokrasi adalah hasil pemikiran manusia, terutama dari barat, bukan Islam. Argumen ini mengasumsikan implikasi demokrasi yang berbasis kedaulatan rakyat yakni menghasilkan hukum buatan manusia. Hukum buatan manusia dipandang tidak dapat diterima, karena bukan berdasarkan kedaulatan Allah. Dalam hal terakhir inilah kemudian disebutkan beberapa surat dan ayat Alquran sebagai dalil argument seperti Qs. Yusuf: 40, dimana penggalannya bermakna hukum hanya milik Allah swt. Dalil lain yang digunakan misalnya Qs. Al-Ra'd: 41 dan Qs. Al-Maidah: 1, dimana penggalannya menegaskan bahwa Allah SWT Menetapkan hukum menurut kehendak-Nya.

Kelemahan argumen kedua tersebut adalah pada metode pemahaman ayat dan penerapan hukumnya. Contohnya Qs. Al-Maidah ayat 1 dimana yang digunakan untuk menetapkan demokrasi tak sesuai dengan Islam adalah penggalan ayat yang bermakna Allah Swt. menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya. Persoalannya dalam hal ini adalah cara, dimana ayat dipenggal dan digunakan atau diterapkan untuk menilai demokrasi. Dengan kata lain, persoalannya adalah sebenarnya Qs. Al-Maidah ayat 1 berbicara tentang apa dan dalam hal apa. Berikut dikutip keseluruhan terjemah Qs. Al-Maidah ayat 1;

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

b. Memahami Konsep Demokrasi

Setelah menunjukkan perdebatan dan pemikiran kritis terhadap paham yang menolak demokrasi, Langkah deradikalisme berikutnya adalah pembahasan substansi demokrasi. Pembahasan ini mencakup persoalan makna, lingkup, nilai, dan sejarah demokrasi. Pembahasan ini dengan demikian bukan ranah praksis demokrasi yang sangat beragam di berbagai negara, tapi ranah konsep dan teoritis yang cenderung filosofis. Tujuannya adalah menunjukkan nilai urgensinya bagi tatanan masyarakat modern termasuk masyarakat Islam. Lebih dari itu, eksplorasi filosofis juga bertujuan

menunjukkan nilai fundamental dalam demokrasi demi kehidupan harmonis seperti kesetaraan, toleransi, kebebasan, penghormatan terhadap hak-hak manusia, dan lain-lain, dimana nilai-nilai tersebut bukan sesuatu yang terlarang dalam ajaran Islam.

Meskipun tidak ada konsensus tentang makna demokrasi, namun secara literal istilah ini dapat dimaknai sebagai kekuasaan atau pemerintahan rakyat, seperti yang tertera dalam Modul Pendidikan Agama Islam Universitas Samudra. Makna ini mengacu pada geneologi istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata yaitu *demos* berarti rakyat dan *kratos* berarti kekuasaan (Robertson: 1985). Atas dasar ini, gagasan utama dalam konsep demokrasi adalah pemerintahan dimana rakyat yang berkuasa (Srensen: 1993). Konsep demokrasi dengan demikian berbeda dengan pola kekuasaan politik monarkhi yang berdasarkan satu orang dan juga berbeda dengan pola aristokrasi dimana kekuasaan didasarkan pada beberapa orang (Miller: 1987).

Menurut Dahl, demokrasi merupakan tipe sistem politik ideal, dimana warga mempunyai kesempatan untuk menentukan preferensinya. Demokrasi dalam perspektif Dahl ditandai kontrol atas pemerintah yang diberikan kepada pejabat terpilih melalui pemilu. Selain itu, warga negara berhak mengekspresikan secara bebas hal politik seperti membentuk partai, menjadi kelompok penekan, dan asosiasi lain yang bersifat independen (Dahl:1989). Menurut Ramlan Surbakti, sistem politik demokrasi secara ideal adalah sistem politik yang memelihara keseimbangan antara konflik dan consensus (Surbakti: 2005).

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, pertentangan antar individu, kelompok, pemerintah, dan bahkan antar lembaga-lembaga pemerintah. Kendati demikian, demokrasi hanya mentolerir konflik yang tidak menghancurkan sistem. Untuk itu, sistem politik menyediakan mekanisme dan prosedur yang mengatur dan menyalurkan konflik sampai pada penyelesaian dalam bentuk kesepakatan. Atas dasar ini, demokrasi memunculkan konsep seperti identitas bersama, hubungan kekuasaan, legitimasi kewenangan, dan hubungan politik dan ekonomi (Surbakti: 2005).

Demokrasi lahir dari pemikiran manusia yang bersifat rasional dan berkaitan dengan konteks kesejarahan. Gagasan ini pada hakikatnya merupakan suatu solusi dari konflik sosial dan politik. Jadi, demokrasi bukan hanya sebagai suatu sistem pemerintahan yang sering dimaknai dengan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Namun, seperti yang telah dijelaskan, ia merupakan suatu pemikiran, konsensus, solusi atas berbagai problem dan konflik manusia yang multi kultural. Hal ini sebagaimana yang terjadi dalam konteks sejarah Barat yang diwarnai dengan perang saudara, perang antar agama dan negara, dan berbagai konflik sosial lainnya sejak abad pertengahan hingga modern.

Seperti yang telah dijelaskan, ide demokrasi lahir dari sejarah konflik sosial, agama, ekonomi dan politik, dan dalam perkembangannya berkembang dengan ide-ide pencerahan yang dimulai pada abad ke-16. Ide-ide tersebut seperti yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1704) tentang konstitusi negara liberalism dan pemisahan kekuasaan legislatif, eksekutif dan lembaga federal. Ide-ide tentang kedaulatan rakyat dan kontrak sosial yang diperkenalkan oleh Jean Jacques Rousseau (17-1778) sebagai respon terhadap monarki absolut akhir abad pertengahan dalam sejarah Eropa, dan berbagai gagasan-gagasan lainnya yang muncul dalam sejarah Barat seperti revolusi Amerika pada tahun 1776 dan revolusi Perancis tahun 1789.

Bertolak dari uraian singkat di atas, dapat dipahami demokrasi adalah suatu falsafah, sistem, dan mekanisme yang ditempuh oleh manusia dalam menata kehidupan sosial khususnya politik. Sistem ini pada hakikatnya berangkat dari asumsi bahwa setiap manusia memiliki hak dan kebebasan dalam menentukan pilihan politiknya. Asumsi lainnya dalam paham demokrasi adalah kekuasaan cenderung jahat dan karena diperluakan keseimbangan kekuasaan demi menjaga hak warga negara. Untuk itu, sebagai suatu mekanisme sosial, demokrasi bertujuan agar semua pihak terlibat dalam proses politik. Dengan demikian, sistem ini diharapkan memunculkan sikap tanggungjawab bersama, berkeadilan, legalitas, dan transparan. Hanya saja, sebagai sebuah ide dan pemikiran tentu memiliki kekurangan dan keterbatasan seperti apakah sistem demokrasi dapat menghasilkan kepemimpinan dengan kualitas terbaik. Apakah rakyat yang memilih pemimpin benar-benar mengenal secara baik kualitas calon pemimpin yang akan dipilih.

c. Pandangan Pemikir Muslim

Upaya deradikalisme dalam pembahasan demokrasi melalui Pendidikan Agama Islam dilakukan dengan menunjukkan secara ilmiah pandangan intelektual muslim. Bila di awal telah ditunjukkan kelemahan paham yang menolak demokrasi, maka dalam konteks ini ditunjukkan pandangan dan pemikiran dari kalangan yang memandang demokrasi masih relevan dengan Islam. Tujuannya agar memperkuat pemahaman dan keyakinan Islam universal sesuai dengan perkembangan zaman sehingga memiliki nilai rahmat bagi semesta alam. Dengan demikian, paham kedua berpendapat bahwa demokrasi sesuai dengan ajaran Islam.

Dari aspek sejarah demokrasi misalnya yang secara substansi merupakan mekanisme guna mendamaikan konflik, sesuai dengan visi ajaran Islam. Islam diturunkan guna menciptakan kedamaian di antara manusia dan alam semesta. Betapa banyak ayat-ayat al-Quran yang melarang manusia saling berperang dan menghancurkan. Sebaliknya, al-Quran memerintahkan agar manusia menciptakan kedamaian dan ketentraman dalam kehidupan kolektif. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang bisa mengatur dan menata kehidupan manusia, dan tatanan itu sendiri harus dipikirkan oleh manusia. Terkait dengan yang disebutkan terakhir ini, al-Quran secara luas menyatakan bahwa manusia perlu bermusyawarah, berdiskusi, membicarakan berbagai permasalahan yang mereka alami. Konsep-konsep ini jelas memiliki relevansi dengan tujuan demokrasi.

Abu 'Ala Maududi misalnya berpandangan bahwa ada kemiripan wawasan antara demokrasi dengan Islam, seperti keadilan, (QS. asy-Syuraa: 15), persamaan (QS. al-Hujuraat: 13), akuntabilitas pemerintahan (QS. an-Nisaa: 58), musyawarah (QS. asy-Syuraa: 38), Akan tetapi, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa dalam sistem Barat, suatu negara demokratis menikmati kedaulatan rakyat mutlak, maka dalam demokrasi Islam menurutnya kekhilafahan diterapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan oleh hukum-hukum Ilahi. Khomeini berpendapat bahwa demokrasi Islam berbeda dengan demokrasi liberal. Ia meyakini bahwa kebebasan mesti dibatasi dengan hukum dan kebebasan yang diberikan harus dilaksanakan dalam batas-batas hukum Islam dan konstitusi dengan sebaik-baiknya. Muhammad Husein Haikal bahkan berpendapat demokrasi pertama kali dicanangkan oleh Islam. Kaidah-kaidah yang ditetapkan demokrasi merupakan kaidah Islam dan begitu pula dengan prinsip-prinsipnya. Islam dan demokrasi sama-sama berorientasi kepada fitrah manusia. Muhammad Husein Haikal mendasarkan pikirannya pada prinsip

musyawarah, prinsip persaudaraan Islam, prinsip persamaan, prinsip ijtihad (penalaran pribadi) tertera dalam Modul Pendidikan Agama Islam Universitas Samudra.

Komaruddin Hidayat seperti yang dikutip oleh Saifullah mengungkap tiga model demokrasi yang perlu digaris bawahi. Ketiga model tersebut tercermin dalam hubungannya yang bersifat negatif, netral, dan positif. Model pertama yang bersifat negative disebut dengan "Agama versus demokrasi". Dalam model ini, agama dan demokrasi tidak dapat disatukan atau dipertemukan, dan bahkan berlawanan. Model kedua bersifat netral disebut sekularisasi politik. Model ini hubungan agama dan demokrasi adalah bersifat netral, yaitu: urusan agama dan urusan politik berjalan sendiri. Sekularisasi tersebut bisa terjadi pada level formal kelembagaan, pada proses sosial, bisa juga pada level kesadaran metafisis, dan bisa jadi pada ketiga level tersebut sekaligus. Sementara model ketiga adalah Teo-Demokrasi. Model ketiga bersifat positif ini berpandangan bahwa, baik secara teologis maupun sosiologis, sangat mendukung proses demokrasi politik, ekonomi maupun kebudayaan. Oleh karena itu, meskipun agama tidak secara sistemis mengajarkan praktek demokrasi namun agama memberikan etos, spirit dan muatan doktrinal yang mendorong bagi terwujudnya kehidupan demokratis.

Masalahnya adalah bagaimana ajaran Islam relevan dengan konsep demokrasi?. Apa konsepsi Islam berkaitan dengan demokrasi dan bagaimana konsep-konsep tersebut dipraktikkan dalam sejarah Islam. Demokrasi sebagai sistem yang melibatkan partisipasi semua pihak merupakan gagasan yang relevan dengan ajaran Islam. Hal ini antara lain dapat dilihat dari ayat berikut ini:

فَمَا رَحْمَةً مِّنَ اللَّهِ لَئِنَّكَ أَنتَ لَهَمَّ ۖ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِن حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya." QS. Al-Imran: 159.

Sebagaimana pembahasan modul ini, tema penting yang harus digaris bawahi dalam ayat di atas adalah tentang "syura" dalam penggalan ayat *wasyaawirhum fi al-amri*. Penggalan ayat ini bermakna perintah agar bermusyawarah dalam setiap urusan "... bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu." Berdasarkan ayat ini, konsep demokrasi dalam Islam secara substansi mirip atau disebut dengan syura, meskipun sebagian ahli tidak sependapat dengan hal ini. Dengan ayat ini, Islam menjadikan syura sebagai prinsip utama dalam menyelesaikan masalah sosial, politik dan ekonomi. Syura merupakan suatu sarana dan cara memberi kesempatan kepada anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mengikat, baik dalam bentuk peraturan hukum maupun kebijaksanaan politik.

Saifullah (2011) menjelaskan bahwa *syura* sebagai suatu proses pengambilan keputusan dalam masyarakat menyangkut kepentingan bersama. *Syura* juga merupakan gambaran tentang bagaimana kaum beriman menyelesaikan persoalan dan urusan sosial mereka. Mengutip Muhammad Syahrur, Saifullah (2011) juga

mengatakan bahwa syura mengandung dua pengertian yaitu: *pertama*, syura sebagai prinsip mutlak (absolut) sebagaimana iman kepada Allah, shalat, dan zakat; dan *kedua*, syura sebagai praktik sehari-hari yang mengikuti alur sejarah yang dihuni oleh masyarakat apa pun, atau dengan kata lain syura yang terstruktur secara historis.

Lebih lanjut Saifullah (2011) menjelaskan bahwa pengertian pertama, syura merupakan bagian fundamental iman untuk menjawab seruan Tuhan, di samping shalat dan zakat. Artinya, Islam datang untuk memahamkan manusia bahwa gerakan revolusi apapun yang berjuang dengan tujuan kebebasan berakidah dan berpendapat, sebenarnya merupakan perjuangan yang bertujuan pada syura. Sebaliknya, orang-orang yang mencegah syura, tidak percaya kepadanya, sama halnya dengan orang yang mencegah shalat dan zakat. Hal ini untuk mengokohkan syura dari sudut pandang akidah saja, sebelum praktik-praktik lainnya. Oleh karena itu, orang Islam tidak boleh mengganti syura dalam aspek prinsip-prinsipnya, karena syura termasuk dasar-dasar akidah dan ibadah, tertera dalam Modul Pendidikan Agama Islam Universitas Samudra.

Sedangkan dalam pengertian yang kedua, syura sebagai praktik historis, yang meliputi aspek politik dan sosial ekonomi umat. Artinya Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk bermusyawarah dengan manusia dalam masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan wahyu. Jadi obyek ayat kedua tersebut diarahkan kepada Muhammad sebagai Nabi, bukan sebagai Rasul yang berhubungan langsung dengan manusia yang semasa dengannya. Di sini Nabi Muhammad mempraktekkan masalah ini dalam struktur masyarakat dimana ia hidup, yang sarat dengan nilai-nilai sosio-kultural dan historis.

Menurut Nurcholish Madjid seperti yang dikutip oleh Saifullah (2011), syura (musyawarah) mempunyai akar yang jauh dalam pandangan kemanusiaan dan dijalankan dengan adanya asumsi kebebasan pada masing-masing perorangan manusia. Dalam hal ini, lanjutnya perlu mempertimbangkan pengalaman positif Barat tentang demokrasi prosedural dalam rangka memberikan kebebasan-kebebasan asasi perorangan. Di samping itu, musyawarah juga menempatkan manusia pada posisi yang setaraf untuk memecahkan masalah-masalah bersama dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, pada prinsipnya musyawarah adalah sisi sosial dari doktrin tauhid. Artinya seluruh tingkah laku perorangan dalam rangka tanggung jawab sosialnya dilakukan dengan kesadaran transedental dan atas dasar tumpuan bimbingan Ilahi yang telah menciptakan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain syura atau musyawarah, *al-'adalah* atau keadilan juga merupakan salah satu konsep yang relevan dengan demokrasi. Kadilan dalam Islam adalah prinsip fundamental yang menjadi cita-cita sosial diturunkannya ajaran Islam itu sendiri ke bumi. Hal ini seperti yang ditegaskan dalam surat an-Nahl:90; QS. as-Syura:15; al-Maidah:8; dan An-Nisa':58. Prinsip demokrasi dalam Islam lainnya adalah *al-Musawah* yakni kesejajaran. Dalam konteks ini hubungan antara penguasa dan masyarakat dipahami dalam posisi seimbang, tidak ada pemaksaan kehendak baik oleh rakyat maupun pemerintah. Pemerintah adalah institusi yang diberi wewenang dan kepercayaan oleh rakyat untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan dan undang-undang yang telah disepakati. Karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar bukan hanya dihadapan rakyat, tetapi juga kepada Allah.

Tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya berkaitan erat dengan prinsip lain dalam Islam yaitu *al-Amanah*. Amanah merupakan suatu sikap mulia yang timbul dari kesadaran diri terhadap berbagai posisi strategis publik yang diemban oleh

seseorang yang akan dipertanggung jawabkan kepada manusia dan Tuhan. Karena itu, jabatan pemerintahan atau sebagai rakyat dalam Islam adalah amanah. Karena itu, amanah berkaitan dengan prinsip *al-Mas'uliyah* yaitu tanggung jawab. Kekuasaan sebagai amanah harus dipertanggungjawabkan di depan rakyat dan juga akan dipertanggungjawabkan di depan Tuhan kelak. Begitu pula dalam Islam dikenal prinsip *al-Hurriyyah* yaitu kebebasan. Dalam prinsip ini dipahami bahwa setiap orang atau individu, masyarakat atau rakyat memiliki hak kebebasan untuk mengeksperimentasikan pendapat dan tindakannya secara bertanggungjawab (Kamil: 2022).

d. Demokrasi dalam sejarah Politik Islam Klasik

Deradikalisme dalam diskusi tentang demokrasi juga diupayakan dengan meninjau secara reflektif praktik Rasulullah SAW dalam sejarah politik Islam klasik, hal ini tercantum dalam Modul Pendidikan Agama Islam Universitas Samudra. Hal ini juga sejalan dengan pandangan intelektual Islam di atas yang menyebabkan antara lain demokrasi relevan dengan konsep syura. Sebagai konsep yang diwahyukan oleh Allah SWT, Nabi Muhammad SAW sudah pasti mempraktikkan perintah syura dalam kehidupan praksisnya.

Secara historis, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat senantiasa melakukan musyawarah. Misalnya ketika perang Uhud, dimana ada dua kemungkinan yang dihadapi oleh pasukan muslim pada waktu itu, yaitu bertahan dalam kota Madinah atau berperang di luar kota. Kemudian Nabi bermusyawarah dengan kaum muslimin untuk menentukan pilihan. Nabi berpendapat untuk bertahan dalam kota, sedangkan mayoritas umat Islam memilih untuk berperang di luar kota. Yang menarik dalam peristiwa ini adalah Nabi mengalah demi alasan terbaik dan mayoritas, walaupun pada akhirnya peperangan dimenangkan oleh musuh. Dengan demikian, dalam musyawarah, proses lebih penting dari hasil dan merupakan suatu tanda bahwa Islam adalah "rahmat untuk alam semesta".

Beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan seorang demokrat misalnya ketika Nabi Muhammad SAW diminta suku-suku Arab menjadi pemimpin. Beliau mengambil pernyataan setia orang-orang yang ingin tunduk dalam kepemimpinan beliau sebagai teknik memperoleh legitimasi kekuasaan. Pernyataan setia ini dalam sejarah Islam dikenal dengan istilah Bai'at Aqabah I & II. Dari titik ini para ulama Islam sejak dulu menegaskan bahwa kekuasaan pada asalnya di tangan rakyat, karena itu kekuasaan tidak boleh dipaksakan tanpa ada kerelaan dari hati rakyat. Pernyataan kerelaan itu dinyatakan dalam bentuk "pernyataan setia" atau bai'at.

Penerapan prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan demokrasi yang paling fenomenal adalah ketika Nabi Muhammad SAW membangun kota Madinah yang heterogen dan sedang dalam konflik. Dalam hal ini, beliau menyusun apa yang disebut dengan Piagam Madinah dan bersama masyarakat Madinah menyepakatinnya sebagai suatu konsensus dan konstitusi Kota Madinah. Bila dilihat dalam perspektif pemikiran politik modern, praktik Nabi Muhammad SAW membangun Kota Madinah berdasarkan kontrak sosial antara kaum muslimin dengan kaum Yahudi, Kristen, dan kaum Arab pagan yang berdiam di Madinah. Piagam Madinah berisi prinsip-prinsip relasi sosial demokratis, interaksi yang baik antar pemeluk agama; saling membantu menghadapi musuh yang menyerang Kota Madinah, menegakkan keadilan dan membela orang-orang yang teraniaya, saling menasehati, dan menghormati kebebasan beragama.

Begitu pula sejarah membuktikan bagaimana Nabi Muhammad SAW tetap mengedepankan musyawarah dengan para sahabatnya baik dalam Perang Badar maupun perang Uhud. Dalam sejarah politik Islam pasca kenabian, wafatnya Rasulullah pada 12 Rabiul awal 11 H, menandai berakhirnya kepemimpinan kota Madinah secara umum. Karena itu, para sahabat ketika itu memutuskan untuk mencari tokoh sebagai pengganti Rasulullah yang akan memimpin umat Islam dan Kota Madinah. Hal ini dilakukan oleh para sahabat bukan hanya karena terjadinya kekosongan kepemimpinan politik, namun Rasulullah sendiri tidak menunjuk atau memilih pengganti beliau sebagai pemimpin umat dan Kota Madinah pasca beliau wafat. Oleh sebab itu, dilakukan suksesi guna mencari dan memilih pemimpin dengan cara musyawarah dan pemilihan.

Balai pertemuan Bani Sa'adah menjadi bukti tempat musyawarah suksesi kepemimpinan. Di balai ini, masyarakat Madinah terutama antara Muhajirin dan Anshar dengan alot berdiskusi memilih pemimpin mereka, pengganti Rasul. Abu Bakar terpilih dengan dukungan mayoritas melalui bai'at atas kepemimpinannya. Begitu pula Abu Bakar ketika menjelang wafat bermusyawarah dengan para sahabat sebelum memutuskan menunjuk Umar bin al-Khattab sebagai Khalifah penggantinya. Umar bahkan secara terbuka memilih dan menunjuk enam tokoh elit sahabat dan masyarakat Madinah untuk bermusyawarah dalam mencari penggantinya. Pergantian kekuasaan setelah Umar berjalan lancar dan terpilihlah Utsman bin Affan. Fakta sejarah tersebut membuktikan bahwa Nabi dan para sahabat menyadari betapa penting proses dalam sosial politik dan ekonomi dilakukan dengan cara demokratis.

E. Deradikalisme Dalam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Sekurangnya empat unsur yang disebutkan dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam tentang demokrasi di Universitas Samudra di atas dapat menjadi kerangka konseptual deradikalisme, khususnya deradikalisme agama. Unsur-unsur dan kerangka deradikalisme dalam topik demokrasi tersebut bukan hanya mungkin dilaksanakan, tapi merupakan kebutuhan ilmiah dalam Pendidikan agama Islam. Seperti telah disinggung di awal, mata kuliah pendidikan agama, khusus agama Islam merupakan instrument penting dalam pendidikan untuk mendukung program deradikalisme di Indonesia. Hanya saja, perlu dicatat pula bahwa etika akademik tetap membuka kemungkinan perbedaan pendapat dan perdebatan akademik, terutama di dalam ruang kelas.

Deradikalisme memberikan pemahaman yang moderat, humanis, objektif, dialektis, benar, dan berkeadilan tentang realitas sosial, budaya, dan politik sehingga pemahaman keagamaan akan lebih bernilai positif dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan bersama. Hal ini dengan demikian menjadi anti tesis radikalisme sebagai paham dan ideologi yang menginginkan perubahan sosial dan politik dengan cepat melalui cara-cara kekerasan dan ekstrem.

Upaya deradikalisme di perguruan tinggi membutuhkan visi dan kerangka normative yang jelas serta melibatkan semua unsur. termasuk dalam hal ini adalah sumber daya manusia seperti dosen dan tenaga pendidik. Dosen memiliki peran penting dalam upaya pembelajaran agama Islam yang sejuk, humanis dan toleran. Dalam konteks ini dibutuhkan dosen-dosen yang bukan hanya memiliki kualifikasi keagamaan, tapi juga memiliki pemikiran dan pemahaman agama dan realitas sosial yang baik. Kedua hal yang disebut terakhir ini bersifat mutlak harus seimbang. Sebab, seringkali seseorang memiliki kualitas keyakinan dan pemahaman agama yang baik

dan mumpuni, namun lemah dari sisi kualifikasi pengetahuan sosial, yang berimplikasi terhadap ketidakseimbangan pengetahuan. Akibatnya adalah hilangnya objektivitas, kearifan, dan kebijaksanaan dalam tutur dan pemikiran.

Berikutnya hal penting dan mendasar dalam pembelajaran agama Islam untuk deradikalisme adalah aspek metode. Sebagaimana telah ditunjukkan di awal bahwa salah satu kelemahan paham yang menolak demokrasi adalah sisi metode pembacaan. Cara-cara seperti yang ditunjukkan memiliki kemungkinan sampai pada simpulan yang radikal seperti memandang negara dan aparaturnya sebagai *thaghut* karena tidak menerapkan syariat Islam. Simpulan-simpulan seperti itu antara lain disebabkan oleh pemahaman terhadap realitas yang bias satu sisi, dan metode tafsir keagamaan yang terlalu tekstual di sisi lain. Guna menutup hal ini, analisis dalam Pendidikan Agama Islam mesti bersifat komprehensi (Abdurrahman Usman: 2022). Artinya, Pendidikan Agama Islam bukan hanya menerapkan ilmu-ilmu Islam seperti fiqh, tasawuf, teologi, kalam, dan lain-lain, tapi juga menerapkan ilmu-ilmu sosial dan humaniora sebagai metode pendekatan analisis.

5. Simpulan

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra bukan sekedar memenuhi kurikulum atau menjalankan amanat Undang-undang sistem pendidikan atau peraturan lainnya. Terdapat visi besar yang diemban oleh Universitas Samudra sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, memasukkan topik-topik seperti moderasi agama, toleransi, dan demokrasi dalam kurikulum merupakan bukti Universitas Samudra memiliki pemikiran visioner deradikalisme dan berperan aktif serta berkontributif dalam mendukung pembangunan daerah dan pembangunan nasional.

Visi deradikalisme dalam Pendidikan Agama Islam tentang demokrasi bukan hanya bertujuan mengedukasi peserta didik tentang substansi demokrasi dan relevansinya dengan nilai-nilai ajaran Islam, tapi juga bertujuan membangun jiwa, pikiran, dan karakter muslim Indonesia yang demokratis, humanis, dan toleran sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, Pendidikan Agama Islam di Universitas Samudra dapat disimpulkan bukan hanya memiliki visi deradikalisme, tapi berfungsi pula membangun harmoni dengan cara menjembatani antara keyakinan dan masalah sosial.

Kesimpulan tersebut dengan demikian mendukung dan sejalan dengan hasil kajian Khairul Saleh dan Muhammad Arbain (2019) yang menyatakan bahwa beberapa Perguruan Tinggi di Kalimantan telah melakukan upaya-upaya deradikalisasi dengan merumuskan kurikulum Pendidikan Agama Islam yang inklusif-multikultural. Selain itu, kesimpulan artikel ini juga sependapat dengan beberapa kajian terdahulu yang memandang perlunya deradikalisasi disektor pendidikan. Walaupun demikian, masih diperlukan kajian psikologis terhadap peserta didik terkait implikasi pembelajaran demokrasi terhadap kognitif mereka terkait isu radikalsime dan deradikalisme.

6. Referensi

- Abdurrahman Usman, Z. (2022). "Keniscayaan Metode Komprehensif dalam Studi Islam: Telaah Pemikiran Ali Syariati." *Jurnal Kawakib*, 2(2), 110-119. <https://doi.org/10.24036/kwkib.v2i2.26>

- Amin, A.Rifqi. (2014). *Sistem Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Asril, A. (2017). "Membangun kesadaran inklusif-multikultural untuk deradikalisasi pendidikan Islam." *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 15(2), 282-301.
- Azhari, J. F. (2018). "Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Deradikalisasi." *Jurnal Subulana*, 1(2), 70-80.
- Botma, A. (2020). "Deradikalisasi paham keagamaan melalui pendekatan pendidikan agama Islam dalam keluarga." *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 14(2), 171-185.
- D. Miller (ed.). (1978). *The Blacwell Encyclopaedia of Political Thought*. Oxford UK: Oxford Publishing Services.
- Dahl, R. (1989). *On Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- Daradjat, Z. (2006). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Effendi, M. S. (2019). Deradikalisasi Agama Melalui Pendidikan Agama Islam Berwawasan Multikultural Di Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Probolinggo. UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Faiz, M. (2017). Konsep Deradikalisme dan Kontra Terorisme menurut Said Nursi. *Tapis: Jurnal Penelitian Ilmiah*, 1(01), 24. <https://doi.org/10.32332/tapis.v1i01.729>
- Haris, M. A. (2020). The View and Concept of Deradicalization Religion. *Risalah*, 6(2), 305-318. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/339886/the-view-and-concept-of-deradicalization-religion-nahdlatul-ulama-nu-perspective>
- Harahap, Syahrin. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme & Terorisme*. Depok: Siraja.
- Hendra, Muhammad. (2014) *Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kamil, Sukron. (2002) *Islam dan Demokrasi: Telaah Konseptual dan Historis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Muhaimin. (2002). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: Rosdakarya.
- Muhammad, H., Anwar, K., & Elizabeth, M. Z. (2015). Diskursus Deradikalisasi Agama: Pola Resistensi Pesantren Terhadap Gerakan Radikal. *Walisono: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 197-222. <https://doi.org/10.21580/ws.23.1.230>
- Mustofa, I. (2011). Deradikalisasi Ajaran Agama: Urgensi, Problem dan Solusinya. *Jurnal Akademika*, 282.
- Qodir, Z. (2014). "Deradikalisasi Islam dalam perspektif pendidikan agama." *Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1), 85-107.
- Robertson, D. (1985). *A Dictionary of Modern Politics*. Philadelphia: Taylor.
- Suyatno, S. (2013). MULTIKULTURALISME DALAM SISTEM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM: Problematika Pendidikan Agama Islam di Sekolah. *Addin*, 7(1), 81-104.
- Thohir, M. (2013). *Multikulturalisme, Agama, Budaya dan Sastra*. Semarang: Gigih

Zulkifli Abdurahman Usman dan Nurjanah: Visi Deradikalisme dalam Pendidikan Agama...

Pustaka Mandiri.

Saifullah. (2011). "Islam dan Demokrasi: Respon Umat Islam Indonesia terhadap Demokrasi" dalam *Jurnal Al-Fikr*, Vol. 15, No. 3, tahun 2011.

Srensen G. (1993). *Democracy and Democratization*. Boulder: Westview.

Suprpto. (2023). *Islam Rahmatan Lil'alamin: Menepis Stigma Islam Radikal*. Yayasan Lembaga Gumun Indonesia: Jawa Tengah.

Surbakti, Ramlan. (2005). *Pengantar Ilmu Politik*.

Syukur, F. (2015). "Reorientasi Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) Dan Deradikalisasi Agama." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 23(1), 113-130.

Wawancara dengan Aulia Rahman, Ketua Pengelola Mata Kuliah Umum Wajib (MKUW) Universitas Samudra, di Ruang Rapat Biro Rektor pada 11 Mei 2023.

Wawancara dengan Auliaurrahman, Ketua Tim Penyusun Modul MKUW PAI, 6 Juni 2023

https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_prodi/MEFGNTgwNTUtNzQ4Qy00ODI2LUE2QTktODZBMTgwNjY5MzVC/20221

<https://unsam.ac.id/pimpinan-unsam/>